



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Maret 2014 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Nopember 2010 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/XI/2010 tertanggal 16 Nopember 2010;
2. Bahwa, selama satu bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal selama tiga tahun di rumah bibi Penggugat yang berada di desa yang sama;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 9 Maret 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah memperkosa adik kandung Penggugat yang masih di bawah umur sehingga Tergugat kemudian dihukum selama 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
5. Bahwa, sejak Tergugat menjalani hukumannya, tidak pernah ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2014, Penggugat pergi ke Baubau dan tinggal sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi juga tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan Nomor 09/01/XI/2010 tertanggal 16 Nopember 2010, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P1);
- 1.2. Berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 341/PID.B/2013/PN.BB. tertanggal 4 Februari 2014, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P2);

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi I**, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi telah mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan oleh karena Tergugat telah memperkosa adik kandung Penggugat hingga Tergugat divonis dengan pidana kurungan selama 10 tahun
- Bahwa pada saat ini, Tergugat telah menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
- Bahwa, sejak Tergugat dipenjara, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;

2.2. **Saksi II**, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sejak tahun 2012 disebabkan oleh karena Tergugat telah memperkosa adik kandung Penggugat hingga pada saat ini Tergugat telah dipenjarakan akibat tindakannya tersebut;
- Bahwa, sejak Tergugat dipenjarakan, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah serta dengan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum,

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai kehendak Pasal 149 RBg Ayat (1) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan tindak pidana pemerkosaan sehingga Tergugat kemudian dipenjarakan selama 15 tahun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan, tidak ada yang membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat, *in cassu*, perselisihan dan pertengkaran, hingga patut dinyatakan bahwa dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang yang diajukan, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan Tergugat

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



divonis sepuluh tahun penjara (vide bukti P2) dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, Tergugat kini harus menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Baubau dan telah terbukti pula bahwa tindakan tersebut terjadi saat Tergugat terikat pernikahan dengan Penggugat (bukti P1 dan P2) hingga patut dinyatakan bahwa alasan hukum yang telah didalil oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, benar Tergugat telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, benar atas tindakan tersebut, Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun;
- Bahwa, benar Tergugat kini sedang menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa Putusan Pengadilan atas Tergugat yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat telah pula dihukum kurungan penjara selama sepuluh tahun, maka patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hingga hal tersebut telah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD SURUR, S.Ag.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** dan **MUSHLIH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABD. RAHIM, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Ketua Majelis,

MUHAMMAD SURUR, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

MUSHLIH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	210.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	301.000,00

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2014/PA.Bb.